



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 299 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI
GELOMBANG IV MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan hasil penelitian disertasi dalam memenuhi kompetensi maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian seminar hasil disertasi gelombang IV;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian seminar hasil disertasi gelombang IV;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Seminar Hasil Disertasi Gelombang IV Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI GELOMBANG IV MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Seminar Hasil Disertasi Gelombang IV Mahasiswa Program S-3

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.

- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan atas kesesuaian antara hasil penelitian dengan rumusan masalah dan metodologi penelitian mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi dibebankan pada MAK 2132.002.405.051. 525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penguji Utama : Rp. 250.000,00/mahasiswa
 2. Ketua : Rp. 250.000,00/ mahasiswa
 3. Penguji : Rp. 175.000,00/ mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp. 175.000,00/ mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 Agustus 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 299 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI
GELOMBANG IV MAHASISWA PROGRAM S-3
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN 2020

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Ketua Penguji	Penguji Utama	Sekretaris	Penguji
1.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag	5	0	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	5	0
3.	Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.	0	0	0	1
4.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	0	0	0	3
5.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	2	0	3
6.	Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd	0	0	0	2
7.	Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag.	0	0	0	2
8.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	1	0	1
9.	Dr. H. Teguh, M.Ag.	0	0	0	2
10.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	0	2
11.	Dr. H. Nur Efendi, M.Ag.	0	0	0	2
12.	Prof. Dr. Soki, M.Pd.I.	0	2	0	0
13.	Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.	0	0	0	2
JUMLAH		5	5	5	20



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

2